



PENETAPAN

Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 November 1965, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kota Balikpapan dan untuk sementara berdomisili di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai **Pemohon I**;
2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon II**;
3. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 13 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon III**;
4. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 November 1975, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa sebagai **Pemohon IV**. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W20-A1/4360/Hk.05/XI/2021 tanggal 10 November 2021, dalam hal ini Pemohon I di samping bertindak untuk diri sendiri juga mewakili Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini,

Hal. 1 dari 13 hal.,
Penetapan No.

680/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 680/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 7371-KM-25102021-0013 tertanggal 20 Oktober 2021;
2. Bahwa ketika almarhumah wafat ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX, meninggal lebih dahulu pada tanggal 29 Januari 1984 dan ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXX meninggal lebih dahulu pada tahun 12 November 1989;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX pada hari Ahad, tanggal 09 November 1964, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Karuwisi, Kabupaten Gowa, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 252/1964, tanggal 9 November 1964 dan di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX
 - 2) XXXXXXXXXXXX
 - 3) XXXXXXXXXXXX
 - 4) XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2020 di Makassar karena sakit Nomor 7371-KM-19112020-0003 tertanggal 19 November 2020;
5. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX (anak pewaris)

Hal. 2 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) XXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
- 3) XXXXXXXXXXXX (anak pewaris)
- 4) XXXXXXXXXXXX (anak pewaris)

6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus pencairan tabungan dan penutupan deposito di bank BNI Cabang Sudirman;

7. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Surat Keterangan Kematian;
- b. Buku Nikah Pewaris;
- c. Silsilah Keturunan Pewaris;
- d. Kartu Keluarga Pewaris;
- e. Kartu Keluarga Pemohon;
- f. Surat Keterangan Identitas;
- g. KTP Pemohon;
- h. Surat Pernyataan Ahli Waris;
- i. Surat Pernyataan beda nama

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 19 Oktober 2021 di Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 13 dan 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap di muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP a.n XXXXXXXXXXXX No. 6471021311650001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 14 September 2012, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP a.n XXXXXXXXXXXX, No. 7371076412570007, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tanggal 18 Februari 2019, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.2);
3. Fotokopi KTP a.n XXXXXXXXXXXX No. 7371115303710010, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar tanggal 01 Desember 2012, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.3);
4. Fotokopi KTP a.n XXXXXXXXXXXX, No. 73060615117550001, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa tanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Identitas No. 471.13/92/07/KWL-TL/IV2021, a.n XXXXXXXXXXXX pada Kartu Keluarga No. 737111120815005, a.n XXXXXXXXXXXX pada Kartu Keluarga No. 7300410110004, a.n XXXXXXXXXXXX berdasarkan Petikan dari Buku Nikah No. 252/1964, dikeluarkan oleh Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar tanggal 29 April 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.5);

Hal. 4 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Identitas No. 471.13/93/07/KWL-TL/IV2021, a.n XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kartu Keluarga anak bernama XXXXXXXXXXXXX No. 6471020601100046, a.n XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kartu Keluarga anak bernama XXXXXXXXXXXXX No. 7371111208150013, a.n XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kartu Keluarga anak bernama XXXXXXXXXXXXX. No. 7371111402100001, a.n XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kartu Keluarga anak bernama XXXXXXXXXXXXX, No. 7306060410110004, dikeluarkan oleh Kelurahan Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar tanggal 29 April 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6471020601100046, a.n XXXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 02 November 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371111208150013, a.n XXXXXXXXXXXXX, sebagai Ibu Rumah Tangga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 19 November 2018, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371111502100001, a.n XXXXXXXXXXXXX sebagai Ibu Rumah Tangga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 28 Desember 2018, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306060410110004, a.n XXXXXXXXXXXXX sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 04 Oktober 2011, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.10);

Hal. 5 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/1964, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karuwisi Kabupaten Gowa, tanggal 9 November 1964, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-25102021-0013, a.n XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 25 Oktober 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-19112020-0003, a.n XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 19 November 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Oktober 2021. Mengetahui Camat Tallo tertanggal 3 November 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos (Bukti P.14);
15. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhumah XXXXXXXXXXXXX, dibuat oleh Pemohon I, tertanggal 08 November 2021. Mengetahui Ketua ORW 02 Wala-Walaya Kecamatan Tallo Kota Makassar, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, (Bukti P.15);

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah keponakan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX adalah suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX;

Hal. 6 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 19 Oktober 2021 karena sakit sedangkan almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 12 November 2020 juga karena sakit;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah nama asli dan masuk Islam diberi nama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa ayah almarhumah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX, keduanya sudah lama meninggal, sudah meninggal sebelum saksi lahir, saksi tahu karena diberitahu oleh XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXX hanya menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dalam pencairan tabungan dan penutupan deposito pada Bank BNI Cabang Sudirman;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah ipar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 19 Oktober 2021 di Makassar karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXX sudah lama meninggal sebelum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia;
 - Bahwa suami dari almarhumah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX, meninggal di Makassar pada tanggal 12 November 2020;
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX;
 - 2) XXXXXXXXXXXX;
 - 3) XXXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks



4) XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa selama hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXXX hanya menilkan dengan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dalam pencairan tabungan dan penutupan deposito pada Bank BNI Cabang Sudirman;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana pada permohonan semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah XXXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.15 dan 2 orang saksi dan agar bukti-bukti Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.15 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegellen Kantor Pos sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti akan tetapi secara materiil masih perlu dipertimbangkan;

*Hal. 8 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP Para Pemohon. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga negara asli Indonesia yang bertempat tinggal dan atau berdomisili di Balikpapan, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, telah mempunyai dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, juga sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bukti-bukti bermeterai cukup, sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg juncto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Identitas orang tua Para Pemohon. Isi bukti P.5 menerangkan bahwa atas nama XXXXXXXXXXXX juga dikenal dengan nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sedangkan bukti P.6 menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX dikenal juga dengan nama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai pejabat yang berwenang di wilayahnya, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 9 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon. Isi bukti tersebut antara lain menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami-istri almarhum XXXXXXXXXXXX yang juga dikenal dengan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang juga dikenal dengan nama XXXXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXXXX, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa orang tua Para bernama XXXXXXXXXXXX (ayah) dan XXXXXXXXXXXX (ibu) adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 09 November 1964, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karuwisi Kabupaten Gowa sebagai pejabat berwenang, sehingga secara materiil memenuhi syarat alat bukti dan oleh karenanya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13, merupakan Kutipan Akta Kematian, dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Isi bukti P.12 menerangkan bahwa ibu Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal di Makassar pada tanggal 25 Oktober 2021, sedangkan bukti P.13 menerangkan bahwa ayah Para Pemohon telah meninggal lebih dahulu di Makassar pada tanggal 19 November 2020, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga bukti P.12 dan P.13, diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 10 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.14 dan P.15 berupa Surat Pernyataan Para Ahli Waris serta Pernyataan dari Pemohon I, isi bukti P.14 dan P.15 menerangkan bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX, ayah XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal tanggal 12 November 1989 sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 29 Januari 1984. Bukti-bukti tersebut berupa surat di bawah tangan yang diketahui oleh pejabat berwenang di wilayahnya, tidak bertentangan dengan bukti-bukti lainnya sehingga diterima pula sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ke-2 orang saksi Para Pemohon mengenai kedua orang tua almarhumah XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal terlebih dahulu, ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX meninggal Tahun 1989 sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX, meninggal Tahun 1984. Almarhumah XXXXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dikaruniai 4 orang anak, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXlirman adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, juga sebagaimana bukti P.1 s/d P.15, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXXXX sebagai pewaris meninggal dunia di Makassar karena sakit pada tanggal 19 Oktober 2021, ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX meninggal Tahun 1989, ibunya bernama XXXXXXXXXXXX meninggal Tahun 1984, sedangkan suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, meninggal pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah XXXXXXXXXXXX, hanya menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) XXXXXXXXXXXX;
 - 2) XXXXXXXXXXXX;
 - 3) XXXXXXXXXXXX;
 - 4) XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pewaris dan semua anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan ahli waris dalam rangka pengurusan pencairan tabungan dan penutupan deposito dari almarhumah XXXXXXXXXXXX pada Bank BNI Cabang Sudirman Makassar;

Hal. 12 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menguraikan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka (2) dan angka (3), telah cukup berdasar dan sesuai pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan ahli waris dari pewaris sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan almarhumah **XXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia di Makassar pada tanggal 19 Oktober 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXXXXXXXXXXXX**, masing-masing bernama :
 - 3.1 **XXXXXXXXXXXXX** (anak)
 - 3.2 **XXXXXXXXXXXXX** (anak)
 - 3.3 **XXXXXXXXXXXXX** (anak)
 - 3.4 **XXXXXXXXXXXXX** (anak);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 10.000,-
-Panggilan	Rp120.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	<u>Rp 10.000,-</u>

Hal. 14 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 13 hal.,
Penetapan No.
680/Pdt/P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)